



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: dikbud@ntbprov.go.id

STANDAR PELAYANAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 19 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah,2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 19 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2	Tujuan	<p>Penyaluran Tunjangan Profesi bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. memberi penghargaan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagai tenaga professional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab ;2. Mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu; dan3. Membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru PNSD professional.
3	Klasifikasi Sasaran	<p>Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi , meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Guru,2. Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan,3. Guru yang mendapat tugas tambahan, dan4. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
4	Persyaratan	<p>Guru CPNSD dan PNSD penerima Tunjangan Profesi memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berstatus sebagai Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok

		<p>Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian. Adapun Tunjangan Profesi Guru pendidikan agama dibayarkan oleh Kementerian Agama;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru Bimbingan Konseling/Guru teknologi informasi dan komunikasi pada Satuan Pendidikan, sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki; 3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; 4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian; 5. Memenuhi beban kerja Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Memiliki nilai hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan ‘Baik’; 7. Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan yang belum menerima Tunjangan Profesi Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru PNSD atau Dinas Pendidikan bagi pengawas Satuan Pendidikan.
5	Mekanisme dan Kewenangan	Terlampir
6	Jangka Waktu Penyelesaian	2 minggu – 2 bulan
7	Biaya	-
8	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKTP (Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi) 2. Pembayaran TPG per tri wulan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang Pendidikan : minimal Diploma III b. Pangkat : minimal Pengatur, II/c c. Jabatan : Fungsional Umum; d. Pejabat Struktural: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi GTK SMA, 2) Kasi GTK SMK 3) Kasi GTK PK 4) Kepala Bidang GTK
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas
11	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Lampiran Mekanisme Pencairan TPG :



Gambar 1. Proses Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru PNSD

Keterangan:

- a) Guru PNSD melakukan pemutakhiran data pada dapodik melalui operator sekolah.
- b) Apabila data Guru PNSD pada Dapodik belum lengkap dan belum benar, maka data dapodik Guru PNSD bersangkutan perlu diperbaiki.
- c) Sinkronisasi data Guru PNSD pada dapodik dilakukan apabila terdapat perubahan data dalam satu semester.
- d) Ditjen GTK melakukan validasi data kelulusan sertifikasi dan data lainnya yang diperlukan sebagai kriteria penerima Tunjangan Profesi melalui SIM-Tun.
- e) Aplikasi SIM-Tun menggunakan data pada dapodik yang telah divalidasi untuk memastikan Guru PNSD bersangkutan telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.
- f) Guru PNSD dapat mengetahui hasil validasi kelulusan sertifikasi dan kesesuaian data lainnya melalui Info GTK.
- g) Apabila berdasarkan hasil validasi, masih terdapat data yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka data Guru PNSD bersangkutan pada dapodik perlu diperbaiki.
- h) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi data untuk memastikan data pada dapodik sesuai dengan data faktual di sekolah.
- i) Apabila berdasarkan hasil verifikasi data Guru PNSD bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf h sudah sesuai, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru PNSD bersangkutan untuk diterbitkan SKTP ke Direktorat Jenderal melalui aplikasi SIM-Tun.
- j) SKTP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.
- k) Guru PNSD dapat mengetahui informasi mengenai SKTP melalui Info GTK.
- l) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh SKTP melalui aplikasi SIM-Tun.

- m) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan kehadiran Guru.
- n) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan Tunjangan Profesi kepada Guru PNSD yang telah diterbitkan SKTP ke nomor rekening Guru PNSD bersangkutan.
- o) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.